



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat den sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nonor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Infomiasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- 10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan. dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.

KESATU

Menetapkan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung\awab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung Jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KETIGA

Uraian tugas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam Pada tanggal : 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ARUPATEN NAS SELATAN

subleg Penyelenggara Pemilu

Panataran Salat Maruli Tua Marpaung

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan Nomor: 4 Tahun 2025 : 3 Januari 2025 Tanggal

STRUKTUR DAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID
1	Benimeritus Halawa	Ketua KPU	Pembina
	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU	Pembina
	Resman Buulolo	Anggota KPU	Pembina
	Kadar Kristian Wau	Anggota KPU	Pembina
	Isiani Gohae	Anggota KPU	Pembina
2	Isiani Gohae	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
	Benimeritus Halawa	Ketua KPU	Tim Pertimbangan
	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan
	Firman Alamsah	Kasubbag Keuangan,	Tim Pertimbangan
	Parhimpunan	Umum dan Logistik	
	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program,	Tim Pertimbangan
		Data Informasi	
	Panataran Saut	Kasubbag Teknis	Tim Pertimbangan
	Maruli Tua Marpaung	Penyelenggara dan	
		Parmas	
	James Hendra Patar	Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan
	Siregar	dan SDM	
3	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Atasan PPID
4	Panataran Saut	Kasubbag Teknis	Pejabat Pengelola Informasi
	Maruli Tua Marpaung	Penyelenggara dan Parmas	dan Dokumentasi
5	Tujuh Dharma Yusuf	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia
	Duha	Telaksana	Informasi dan Dokumentasi
	Teoli Telaumbanua	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia
	reon reladinganda	i claissana	Informasi dan Dokumentasi
	Syafriadi Amri	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia
	Zalukhu		Informasi dan Dokumentasi
	Roni Adi Saputra	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia
	_		Informasi dan Dokumentasi
6	Martin Abednego	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi
	Siahaan		dan Dokumentasi
	Teoli Telaumbanua	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi
			dan Dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya

KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN WAS SELATAN

ASUMA Phonis Penyelenggara Pemilu

anataran Saut Maruli Tua Marpaung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal : 3 Januari 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang:

- 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Menetapkan Keputusan Pengujian konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- B. Tim Perrtimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

C. Atasan PPID bertugas:

- 1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID Bertugas:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 2. Menghimpun informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

- 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi public bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
 - 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
 - 3. Mengkoordinasi Penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

> > ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

DUPATEN MIAS SEI ATAN

Penyelenggara Pemilu

Panataran Saut Maruli Tua Marpaung